



Analisis Pemindahan Pusat Administrasi Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara terhadap Pelayanan Publik

Pocut Navieza, Zahratul Idami, Helmi

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Syiah Kuala

ARTICLE INFORMATION

Received: March 14, 2021
 Revised: July 27, 2021
 Accepted: September 28, 2021
 Available online: September 30, 2021

KEYWORDS

Delay, Transfer of Administration Center, Public Services

CORRESPONDENCE

Phone: +085277233937
 E-mail: helmi_fisip@unsyiah.ac.id

A B S T R A C T

Based on the Regulation of Republic of Indonesia Government No. 18 of 2003 concerning the Transfer of the Capital of North Aceh Regency from Lhokseumawe to Lhoksukon, thus it need to be moved immediately. However, the transfer of the administrative center of North Aceh Regency from Lhokseumawe to Lhoksukon was not optimal and had a negative impact on the slow access to public services, negative development of economic growth, and hindered development of North Aceh Regency itself. This study aims to determine and explain the cause of the delay in moving the Administrative Center of North Aceh Regency from Lhokseumawe City to Lhoksukon City. Method in this research uses a qualitative study with descriptive approach. The data were obtained from the results of field research based on observations, interviews with relevant informants, documentation, and literature. The theory used in this research is the theory of public administration and public service. The results showed the delay in moving the Government Administrative Center of North Aceh Regency due to the absence of supporting tools for public services, limited budget allocations, and the political reasons for controlling the assets of North Aceh Regency in Lhokseumawe City. Then the process of implementing the transfer of the Regional Work Unit (RWU) to date from 26 RWU, only 6 RWU which have been moved to Lhoksukon, and this has resulted in the inefficiency of services provision. It is recommended that the North Aceh government in providing public services to the community must prioritize good public service standards in accordance with the principles of good and right public services. In providing services, the government as the service provider must prioritize the public interest and not make the excuse that there is no means of supporting public services as an obstacle to the ongoing process of public service. Then it is expected that regional governments increase budget allocations to meet the needs of moving the administrative center of North Aceh Regency. As well as immediately transferring assets so that Government Regulation No. 18 of 2003 can be fulfilled.

PENDAHULUAN

Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara dari Wilayah Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon di Wilayah Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini sebagian infrastruktur milik pemda Kabupaten Aceh Utara masih berada di kota Lhokseumawe, salah satunya ialah kantor Bupati dan kantor DPRK. Oleh karena itu masyarakat mendesak pemerintah untuk segera memindahkan kedua kantor tersebut dikarenakan sarana yang sudah rampung dibangun tetapi tak kunjung ditempati.

Pemindahan pusat administrasi pemerintahan kabupaten Aceh Utara yang mengalami keterlambatan menjadikan pelayanan administrasi kota Lhoksukon sebagai ibukota Kabupaten Aceh Utara tidak berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu, sangat disayangkan bangunan yang sudah rampung dibangun dibiarkan terbengkalai begitu saja. Sudah banyak upaya yang dilakukan masyarakat untuk mendesak pemerintah daerah agar segera memindahkan kantor Bupati dan kantor DPRK dari kota Lhokseumawe ke kota Lhoksukon.

Pemindahan pusat administrasi pemerintahan Kabupaten Aceh Utara dari Kota Lhokseumawe ke Kota Lhoksukon

memberikan dampak positif bagi Kota Lhoksukon dan juga masyarakatnya. Dampak positif dari perpindahan pusat pemerintahan ini diantaranya adalah perkembangan yang terjadi bagi Kota Lhoksukon yang semakin berkembang (Aunur, 2014). Kemudian juga masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengakses fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah serta perekonomian masyarakat dapat terbantu dengan dipindahkannya pusat administrasi pemerintahan Kabupaten Aceh Utara ke Kota Lhoksukon.

Berdasarkan [Undang-Undang No.18 Tahun 2003](#) Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara dari Wilayah Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon di Wilayah Kabupaten Aceh Utara maka harus segera dilaksanakan pemindahan tersebut karena itu merupakan perintah yang sesuai dengan Undang-undang. Tetapi sampai saat ini pemindahan tersebut belum juga dilaksanakan. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah saat ini yang dirasakan oleh masyarakat ialah pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil dan masih juga ditemukan banyak nya kekurangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pertanyaan yang muncul dari penelitian ini ialah apa yang menyebabkan keterlambatan pemindahan pusat administrasi pemerintahan Kabupaten Aceh Utara dari Kota Lhokseumawe ke Kota Lhoksukon yang menyebabkan ibukota kabupaten Aceh Utara yaitu Lhoksukon menjadi sulit berkembang. Kemudian dengan terjadinya keterlambatan pemindahan pusat administrasi ini menyebabkan bangunan kantor Bupati dan kantor DPRK yang sudah rampung dibangun perlahan juga akan mengalami kerusakan. Gedung baru yang diperuntukkan sebagai kantor Bupati dan kantor DPRK ini sudah mulai dibangun pada bulan November tahun 2013 hingga tahun 2016 dengan menelan anggaran hingga ratusan miliar.

Pusat administrasi sangat penting bagi kemajuan suatu daerah karena pusat administrasi merupakan sentral dari segala persoalan yang ada di suatu daerah (Faried, 2012). Begitu pula dengan pusat administrasi Kabupaten Aceh Utara yang saat ini masih berada di kota Lhokseumawe yang dalam hal ini bukan bagian dari Kabupaten Aceh Utara. Keterlambatan yang terjadi sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kita mengetahui bahwa administrasi publik merupakan pelayanan yang semula diadakan untuk melayani masyarakat umum tetapi kemudian terbalik menjadi pelayanan terhadap negara, kendati negara sebenarnya diadakan untuk kepentingan orang banyak. Publik dapat diartikan sebagai negara di satu sisi kepentingan, tetapi di sisi lain harus diartikan sebagai kepentingan masyarakat umum yang dilayani pemerintah, sepanjang sesuai dengan kaidah moral dan agama (Inu Kencana Syafie, 2010).

Selain itu, pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti, pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pemberian pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas, mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat serta pemberian pelayanan publik tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, status sosial dan ekonomi. Selain itu, pemberian pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Adapun alasan penelitian ini dilakukan di Kota Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dikarenakan di kawasan tersebut terdapat suatu permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Dengan alasan tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya deskriptif. (Lexy, 2000) penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa ucapan dan tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari (Basrowi, 2008: 1).

Informan dalam penelitian ini yaitu: Plt. Kabag Tata Pemerintahan, Kasubag Pertanahan, Wakabid Advokasi Hukum&Politik Dewan Pengurus KNPI Kecamatan

Lhoksukon, dan juga masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlambatan Pemindahan Pusat Administrasi Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara Dari Kota Lhokseumawe ke Kota Lhoksukon berpengaruh terhadap pelayanan administrasi kepada masyarakat. Pusat administrasi sangat penting bagi kemajuan suatu daerah karena pusat administrasi merupakan sentral dari segala persoalan yang ada di suatu daerah. Begitu pula dengan pusat administrasi Kabupaten Aceh Utara yang saat ini masih berada di kota Lhokseumawe yang dalam hal ini bukan bagian dari Kabupaten Aceh Utara. Keterlambatan yang terjadi sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Salah satu penyebab terlambatnya pemindahan pusat administrasi oleh pemerintah daerah kabupaten Aceh Utara yaitu belum adanya alat pendukung pelayanan publik seperti komputer, printer, ATK, dll. Berikut penjelasan dan analisis yang ditemukan selama penelitian:

Belum Adanya Alat Pendukung Pelayanan Publik

Idealnya, segenap kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh aparat birokrasi hanya dicurahkan atau dikonsentrasikan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan pengguna jasa, Kemampuan dan sumber daya dari aparat birokrasi sangat diperlukan agar orientasi pada pelayanan dapat dicapai. Contohnya, antara lain, adalah masalah penyediaan waktu kerja aparat yang benar-benar berorientasi pada pemberian pelayanan kepada masyarakat. Aparat birokrasi yang ideal adalah aparat birokrasi yang tidak dibebani oleh tugas-tugas kantor lain di luar tugas pelayanan kepada masyarakat tidak hanya tergantung pada alat pendukung yang baru.

Hal ini sesuai dengan teori yang kemukakan oleh Inu Kencana Syafie (2010) Administrasi Publik merupakan pelayanan yang semula diadakan untuk melayani masyarakat umum tetapi kemudian terbalik menjadi pelayanan terhadap negara, kendati negara sebenarnya diadakan untuk kepentingan orang banyak. Aparat pelayanan yang ideal juga seharusnya tidak memiliki kegiatan atau pekerjaan lain, seperti pekerjaan sambilan di luar pekerjaan kantor yang dapat mengganggu tugas-tugas penyelenggaraan pelayanan. Kinerja pelayanan aparat birokrasi akan dapat maksimal apabila semua waktu dan konsentrasi aparat benar-benar tercurah untuk melayani masyarakat pengguna jasa.

Kecenderungan aparat birokrasi untuk menerima pemberian uang dari masyarakat pengguna jasa tersebut disebabkan masih adanya budaya upeti dalam sistem pelayanan publik. Budaya pelayanan yang dikembangkan semenjak masa birokrasi kerajaan tersebut pada dasarnya menempatkan aparat birokrasi sebagai pihak yang harus dilayani oleh masyarakat, pelayanan yang harus dilakukan oleh masyarakat tersebut ialah dalam rangka memperoleh patron di dalam birokrasi yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk membangun akses ke birokrasi sesungguhnya melibatkan berbagai faktor yang sangat kompleks, seperti menyangkut masalah kultur psikologis, sistem pelayanan, mekanisme pengawasan, serta mentalitas aparat maupun pengguna jasa sendiri (Agus, 2016).

Keterbatasan Alokasi Anggaran

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara ke Lhoksukon di atur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten

Aceh Utara Dari Wilayah Kota Lhokseumawe Ke Lhoksukon Di Wilayah Kabupaten Aceh Utara, Pasal 3 disebutkan bahwa pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dibebankan kepada anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Daerah. Kemudian hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sepanjang yang menyangkut instansi vertikal diatur lebih lanjut oleh Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang membawahi instansi yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan.

Berbicara masalah anggaran yang dikatakan menjadi masalah dalam proses pemindahan seharusnya dapat diatasi apabila pemerintah benar-benar memiliki perencanaan yang tepat dan mengutamakan pembangunan sektor publik. Berikut data perbedaan APBD sebelum dan sesudah pemekaran. Berikut disajikan pada tabel 1. perbedaan PAD Sebelum dan Setelah Pemekaran Kabupaten Aceh Utara dengan Kota Lhokseumawe Selama Tahun 1994-2015 (000).

Tabel 1. Perbedaan PAD Sebelum dan Setelah Pemekaran

Daerah	Sebelum Pemekaran		Setelah Pemekaran	
	Tahun	Jumlah PAD	Tahun	Jumlah PAD
Kabupaten Aceh Utara	1994	3.607.608.626,00	2004	380.291.200,00
	1995	3.754.222.710,00	2005	55.368.380,00
	1996	3.895.053.672,97	2006	39.232.210,00
	1997	4.540.471.397,00	2007	27.633.495,55
	1998	5.181.725.780,00	2008	72.510.298,00
	1999	16.991.960.000,00	2009	29.118.116,00
	2000	14.304.120.000,00	2010	31.191.000,00
	2001	12.533.050.000,00	2011	42.269.000,00
	2002	21.821.160.000,00	2012	61.833.000,00
	2003	37.774.780.000,00	2013	113.748.000,00
			2014	178.551.000,00
			2015	192.540.000,00

Sumber : www.djpk.deukeu.go.id

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan yang signifikan diantara PAD sebelum dan sesudah pemekaran. Untuk tahun 2003 PAD Aceh Utara berjumlah Rp. 37.774.780.000,00 (000) jauh meningkat dibandingkan jumlah pada tahun 2004 yaitu menjadi 380.291.200,00 (000). Hal tersebut menunjukkan bahwa anggaran bukan merupakan penyebab terjadinya keterlambatan pemindahan pusat administrasi pemerintahan Kabupaten Aceh Utara ke kota Lhoksukon.

Akibatnya terhadap pelayanan publik responsivitas yang tidak efektif. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kegiatan operasional, responsivitas pelayanan publik dijabarkan menjadi beberapa indikator, seperti meliputi (1) terdapat tidak adanya keluhan dari pengguna jasa selama satu tahun terakhir (2) Sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan dari pengguna jasa (3) pengguna keluhan dari pengguna jasa sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang (4) berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa

(5) penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa Dalam proses pelaksanaan pemindahan pusat administrasi kabupaten Aceh Utara, keterbatasan anggaran menjadi kendala yang sangat berpengaruh dalam berjalannya proses pemindahan tersebut. Hal ini dikarenakan banyak rancangan kerja yang direncanakan oleh pemerintah terkait dengan persiapan pemindahan pusat administrasi tersebut, akan tetapi tidak dapat direalisasikan karena masih terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Perlu dibentuknya tim kerja yang baik dan solid yaitu dengan memberikan perhatian dan terhadap proses pemindahan ibu kota kabupaten, karena selama ini rendahnya responsivitas pelayanan terhadap masyarakat dikarenakan berbagai alasan yaitu jauhnya lokasi pusat pelayanan publik Aceh Utara harus segera di atasi dengan pemindahan Ibu Kota kabupaten Aceh Utara ke kota Lhoksukon.

Alasan Politis Penguasaan Asset Kabupaten Aceh Utara di Kota Lhokseumawe

Berbagai alasan penundaan pemindahan pusat administrasi publik kabupaten Aceh Utara ke kota Lhoksukon, tentu memberikan dampak yang negatif terhadap pelayanan publik yang ada. Masyarakat mengeluhkan karena harus berjalan jauh, yang terkadang untuk satu proses pelayanan harus melakukan perjalanan ke dua tempat misalnya perizinan usaha, dimana kantor pembayaran pajak di kota Lhoksukon dan untuk perizinan di kota Lhokseumawe. Alasan politis mempertahankan kedudukan kantor tetap di kota

Lhokseumawe agar kantor tidak dikuasai sepihak oleh pemerintah Kota Lhokseumawe adalah suatu keniscayaan. Pemerintah memiliki aturan dan perundangan-undangan bagaimana proses ganti rugi dan pengalihan aset. Seharusnya pemerintah kabupaten Aceh Utara memahami secara yuridis proses dari peralihan aset tersebut.

Setelah adanya campur tangan dari Pemerintah Aceh pertemuan antara Bupati Aceh Utara dengan Wali Kota Lhokseumawe terkait permasalahan aset milik Kabupaten Aceh Utara yang berada di Kota Lhokseumawe. Permasalahan daerah induk dengan daerah pemekaran yang berlarut-larut sejak tahun 2001 akhirnya menemukan titik temu yaitu Pemkab Aceh Utara menyetujui penyerahan asetnya kepada Pemko Lhokseumawe. Aset yang dimaksud yaitu berupa 21 tanah/bangunan yang tersebar di Lhokseumawe. Berita tersebut juga di siarkan melalui serambinews.com 16/11/2019 dengan judul Pemkab Aceh Utara Akhirnya Setuju Serahkan Aset 21 Tanah /Bangunan untuk Pemko Lhokseumawe. Berikut pada tabel 2, data 21 Asset Tanah /Bangunan untuk Pemko Lhokseumawe diserahkan dari kabupaten Aceh Utara:

No	Asset Kabupaten Aceh Utara	Alamat	Luas/Nilai Asset
1	Bangunan Kantor Dinas Pendidikan Unit II	Jalan. T. Hamzah Bendahara	luas 1.830 meter persegi
2	Kantor Dinas Kesehatan	Jalan. T. Hamzah Bendahara	luas 1.073.266 meter persegi
3	Gedung Meseum	Jalan. T. Hamzah Bendahara	(luas 9.468 meter persegi

4	Kantor Dispenda	Jalan. T. Hamzah Bendahara	(luas 786 meter persegi
5	Kantor Pertanian dan Peternakan	Jalan Samudera	702 meter persegi
6	Kantor Pariwisata	Jalan Samudera	746 meter persegi
7	Bangunan para cacat	BLK Jalan Samudera	206 meter persegi
8	Tanah reklamasi	Jalan Pase	400.000 meter persegi
9	Kantor Pemadam Kebakaran	Armada Jalan Listrik	10.000 meter persegi
10	Komplek Perumahan PU	Jalan Gudang	2.720 meter persegi
11	Kantor KIP	Jalan Nyak Adam Kamil	3.253 meter persegi
12	Kantor Dinsos	Jalan Malahayati	489 meter persegi
13	Kantor Pengairan	Jalan Chik Di Tiro	355 meter persegi
14	Gedung Instalasi Mobil	Jalan Listrik	689 meter persegi
15	Kantor DPRK	Jalan Nyak Adam Kamil	3.253 meter persegi
16	Kantor KIP	Jalan Nyak Adam Kamil	750 meter persegi
17	Dinas Perkebunan	Jalan Kenari	684 meter persegi
18	Pasar Los C	Jalan Perniagaan	477 meter persegi
19	Bangunan Los C	Jalan Perniagaan	1565 meter persegi
20	Bangunan Los E	Jalan Perniagaan	1189 meter persegi
21	Kantor Kecamatan Muara Dua	Jalan Suadi Kandang	24.589 meter persegi

Sumber: *Serambinews.com* 16/11/2019

Belum adanya kesempatan ganti rugi aset dari pemerintah kota Lhokseumawe ke Kabupaten Aceh Utara memang terdapat kejanggalan, karena proses negosiasi yang memakan waktu lama sehingga menyebabkan terbengkalainya kepentingan publik terutama di bidang pelayanan bagi masyarakat. Hal ini jelas menunjukkan belum adanya keberpihakan pemerintah daerah terhadap kepentingan umum. Masing-masing pemerintahan baik kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara menunjukkan arogansi dalam pemikiran tanpa mempertimbangkan kepentingan umum bagi masyarakatnya masing-masing.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian tentang Analisis Pemindehan Pusat Administrasi Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara Terhadap Pelayanan Publik, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebab keterlambatan pemindahan pusat administrasi pemerintah Kabupaten Aceh Utara memberikan dampak terhadap pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara.

2. Penyebab yang pertama belum adanya alat pendukung pelayanan publik, yang dimana masih kurangnya sarana pendukung seperti komputer, ATK, dll yang harus dilengkapi kelengkapannya.
2. Kurangnya alokasi anggaran yang di miliki oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara sehingga berpengaruh terhadap rancangan kerja yang direncanakan oleh pemerintah kabupaten Aceh Utara terkait persiapan pemindahan pusat administrasi tersebut.
3. Alasan politis yang disebabkan oleh proses ganti rugi dan pengalihan aset antara pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Pemkot Lhokseumawe dimana hal ini menyebabkan terlambatnya pemindahan pusat administrasi Kabupaten Aceh Utara dan berdampak kepada terhambatnya proses pelayanan publik menjadi sulit didapatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dalam hal ini sangat mengharapkan kepada pemerintah daerah agar segera memindahkan pusat administrasi ke tempat yang telah tersedia di kota Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah Aceh Utara dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat harus mengedepankan standar pelayanan publik yang baik. Penundaan pemindahan pusat administrasi tidaklah menjadi salah satu alasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta lebih peduli terhadap kepentingan masyarakat sehingga akses pelayanan publik, pertumbuhan pembangunan dan ekonomi dapat berjalan lebih baik. Diharapkan kepada pemerintah daerah tidak ada lagi alasan untuk tidak memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar yang diantaranya harus memerhatikan asas-asas pelayanan publik yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipasi, tidak diskriminatif, serta keseimbangan hak dan kewajiban.
2. Didalam memberikan pelayanan, pemerintah selaku pemberi pelayanan harus mengedepankan kepentingan publik dan tidak menjadikan alasan belum adanya alat pendukung pelayanan publik sebagai hal yang menghambat berlangsungnya proses pelayanan publik tersebut.
3. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penambahan alokasi anggaran demi memenuhi kebutuhan pemindahan pusat administrasi pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.
4. Diharapkan agar segera melakukan pengalihan aset sehingga PP No. 18 Tahun 2003 dapat terpenuhi.

REFERENSI

- Ali Kabul Mahi. 2016. *Pengembangan Wilayah Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Agus Hiplunudin. 2016. *Kebijakan, Birokrasi, Dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Aunur Rofiq. 2014 *Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan, Kebijakan dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Republika.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Fariied, Ali dan Syamsu Alam. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Lexy. J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mahi M. Hikmat. 2011. Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra. Yogyakarta.
- Rosady Ruslan. 2006. Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi. PT. Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tri Ratnawati. 2009. Pemekaran daerah, Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara Dari Wilayah Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon di Wilayah Kabupaten Aceh Utara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah